

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, dalam keluargalah semua aktivitas dimulai. Berfungsinya keluarga dengan baik merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan suatu masyarakat, karena di dalam keluargalah suatu generasi yang baru memperoleh nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan kata lain, keluarga merupakan mediator dari nilai-nilai sosial (Ihromi, dalam Wahyuni,2010).

Suatu keluarga terbentuk karena adanya sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan dalam keluarga yang ingin dibangun tentunya kedua belah pihak menginginkan agar pernikahan tersebut membawa suatu kebahagiaan dan dapat bertahan secara kekal sampai salah satu pihak ada yang meninggal. Namun dalam ikatan pernikahan terkadang muncul permasalahan-permasalahan yang memicu tidak harmonisnya bahtera dalam rumah tangga. Keadaan ini kadang-kadang dapat diatasi sehingga kedua belah pihak menjadi lebih baik kembali, tetapi ada kalanya ketidakharmonisan itu menjadi sebuah hal sangat sulit untuk di didamaikan dan akan berakhir dengan perceraian (Bainah,2013).

Sebelum pernikahan itu terjadi, banyak sekali calon pengantin yang kurang mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan rumah tangga, mereka hanya siap untuk menikah dan tidak siap untuk mendirikan rumah tangga yang rukun sebagai mana yang telah impikan, padahal untuk

mendirikan rumah tangga diperlukan persiapan-persiapan baik secara jasmani maupun secara rohani (Zaldi, dkk, 2013).

Pernikahan mempunyai tujuan yang baik, akan tetapi semua tujuan tersebut tidak terwujud jika tidak ada kesesuai diantara mereka, karena ada kalanya sebuah konflik rumah tangga memasuki tahap yang tidak bisa di damaikan oleh pasangan suami istri. Pada akhirnya apabila dari pernikahan tersebut di warnai percekocokan dan perselisihan yang terus menerus sehingga akan menimbulkan rasa bosan maka jalan terbaiknya adalah bercerai (Muchimah, 2015).

Apabila di dalam pernikahan tersebut sudah tidak ada kecocokan lagi baik dari pihak suami maupun istri setelah diusahakan berbagai cara untuk mempertahankan pernikahan, adanya upaya untuk berdamai namun gagal, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan timbullah perceraian. Perceraian merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku merupakan bagian dari pintu darurat yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa untuk mengatasi perceraian (Kusumawardani & Ashari, 2008).

Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, sehingga tidak tercipta pernikahan yang harmonis. Yang menjadi salah satu penyebab utama perceraian adalah masalah ekonomi, di mata istri suami dianggap kurang dalam memenuhi nafkah lahir, sedangkan di mata suami, istri tidak mau

bersyukur, akhirnya suami dan istri putus dalam komunikasi, keduanya merasa paling benar. Jika hal ini tidak diselesaikan, maka perceraian merupakan pilihan terbaik bagi kedua belah pihak, adapun alasan perceraian lainnya sebagai berikut : tidak tanggung jawab, perselingkuhan, perselisihan dan pertengkaran serta belum dikarunia anak (Julijanto, dkk ,2016).

Perceraian bukanlah hal yang patut untuk direncanakan, karena perceraian itu dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun. Penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawardani,2008) menyatakan bahwa faktor yang mendukung perceraian yaitu pendapatan suami rendah (40%), perselingkuhan (20%), kekerasan dalam rumah tangga (16%), sifat cemburu pasangan yang berlebihan (12%) dan pertengkaran yang terus menerus (12%).

Bila dimasa lalu perempuan masih merasa takut untuk dipersalahkan dan di cap sebagai perempuan yang tidak becus atau kurang baik apabila terjadi kegagalan dalam rumah tangga, maka saat ini anggapan tersebut tidak lagi terlalu “meyudutkan” yang terpaksa harus menghidupi keluarganya seorang diri atau sering disebut dengan “single parent”(Ernaningsih, 2009).

Indonesia berada di tingkat tertinggi terkait pernikahan di usia muda. Menikah muda pada kelompok remaja umur 15-19 tahun yang tinggal di pedesaan 3,53 % dibandingkan jumlah di perkotaan sebesar 2,81 %. Angka itu diperkuat dengan Data Biro Pusat Statistik (BPS) yang menegaskan bahwa pernikahan dini di Indonesia masih umum terjadi

(Maris, 2017). Pernikahan dini yang terjadi pada akhir-akhir ini karena biasanya mengarah kepada kemaksiatan dan perzinahan yang korbannya adalah kebanyakan kaum muda.

Akibat yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda adalah rentan dengan perceraian, sering mengalami pertengkaran akibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan kesulitan dalam memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda yaitu: kehilangan kesempatan pendidikan, kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi, rentan terhadap masalah kehamilan dan janin apabila hamil di usia muda, rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (Susetyo dan Nurhasanah 2013).

Pernikahan usia muda sangat berpengaruh terhadap tingkat perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami maupun istri, khususnya di Kota Pontianak, perceraian banyak terjadi karena perselisihan dan ketidakharmonisan yang juga disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga psikologis yang masih labil oleh karena itu ada baiknya calon pengantin mempersiapkan diri sebelum melakukan pernikahan baik itu dilihat dari segi jasmani dan rohani, dimana yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Islam pun mendorong kepada umatnya untuk mempersiapkan jiwa raga agar terciptanya rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah* (Muliawan, 2013)

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia memang merupakan fakta yang tidak bisa di bantah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bainah, 2013, mengatakan bahwa penyebab perceraian karena faktor usia yaitu sebanyak 16 orang (27,11%) dimana usia relatif akan mempengaruhi kedewasaan seseorang dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, dan berpendidikan rendah sebanyak 23,78 orang (23,78%), membuat pasangan muda dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya lebih banyak mengikuti emosional, sehingga kedua belah pihak menjadi tidak akur dan mereka merasa bahwa tidak ada kecocokan sehingga perceraian menjadi jalan terakhir.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, terjadinya sebuah tren terhadap kasus KDRT yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya kasus perceraian di Kalbar pada tahun 2012, setidaknya ada 8.315 kasus, dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 11.719 kasus dan pada tahun 2014 telah terjadi 289.336 kasus perceraian (Equator, 2015)

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sarwono, dalam Rahmawati (2015) yang mengatakan bahwa kasus perselingkuhan yang terjadi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 10 Provinsi lainnya terungkap bahwa di antara suami istri yang pernah berselingkuh yaitu 40% dilakukan oleh istri, dan 75% dilakukan oleh suami. Tahun 2010, 60% pria di Jakarta berselingkuh, 48% dilakukan dengan PSK (Pekerja Seks Komersial) dan 25,8% melakukan hubungan seks extramarital dengan teman sekerja yang sudah menikah dan pada tahun 2011, persentase perselingkuhan meningkat menjadi 65% pria di

Jakarta pernah berselingkuh, pada tahun 2012 perselingkuhan meningkat menjadi 70 % dan tahun 2013 perselingkuhan meningkat menjadi 75%, dari hasil penelitian tersebut bahwa perselingkuhan banyak dilakukan oleh suami dan setiap tahunnya terjadi peningkatan.

Tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia menurut, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, menunjukkan bahwa pada periode 2012-2015 perceraian di Indonesia trennya semakin meningkat. Dari tahun 2012 sebanyak 346,480 kasus, tahun 2013 sebanyak 324.247, pada tahun 2014 sebanyak 344.237, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 347.256. Jumlah perkara perceraian merupakan kumulatif dari cerai gugat dan cerai talak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama.


Munculnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga baik itu dari hal yang kecil dan akhirnya menjadi permasalahan yang besar sering kali memberikan dampak negatif bagi keharmonisan keluarga yaitu perceraian. Hal ini dinyatakan sebagai data pendukung, kasus perceraian yang terjadi di Kalimantan Barat menurut data dari Catatan Tahunan (Catahu) Komnas perempuan, (2015), menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab dari kasus perceraian adalah karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga sebanyak 2,444 kasus, 419 (4,19), tidak ada tanggung jawab sebanyak 91 (0,91 %) kasus karena status ekonomi yang rendah.

Sebuah artikel yang di tulis oleh Darsani, 2016, mengatakan bahwa kasus perceraian di Kabupaten Sambas merupakan daerah kedua terbanyak kedua se-Kalbar. Sambas berada dibawah Kota Pontianak kasus perceraian pasangan suami istri terbanyak pertama di Kalbar.

Tabel 1.1

Data Perceraian Berdasarkan 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten

Kubu Raya Tahun 2016



Berdasarkan data di Pengadilan Agama Mempawah untuk cakupan di Kabupaten Kubu Raya, jumlah perkara perceraian pada tahun 2016, cerai gugat sebanyak 318 perkara, cerai talak sebanyak 111 perkara. Kasus perceraian tertinggi pada tahun 2016 terletak di Kecamatan Sungai Raya dengan jumlah perkara cerai gugat sebanyak 153 orang. Data di Pengadilan Agama Mempawah menunjukkan bahwa di Kecamatan Sungai Kakap pada tahun 2016 menurut jenis perceraian yaitu cerai gugat sebanyak 74 perkara dan cerai talak sebanyak 32 perkara.

Hasil survei pendahuluan yang dilakukan di Kecamatan Sungai Kakap, bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di Kecamatan Sungai Kakap, yaitu dari 10 responden, terdapat 2 responden (20%) mengatakan bahwa mereka bercerai karena adanya

perselingkuhan, 6 responden (60%) karena pendapatan pasangannya rendah, 1 responden (10%) bercerai karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 1 responden (10%) bercerai karena istrinya terlalu cuek dan untuk cakupan usia menikah pertama, yang menikah di bawah usia 19 tahun sebanyak 4 responden (40%) dan yang menikah di atas usia 19 tahun sebanyak 6 responden (60%).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang “faktor-faktor yang berhubungan dengan perceraian di Kecamatan Sungai Kakap”.

1.2. Rumusan masalah

Kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Sungai Kakap merupakan kasus yang sering terjadi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian di Kecamatan sungai kakap rata-rata di akibatkan oleh faktor ekonomi yg rendah. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui “Faktor-faktor Yang berhubungan dengan perceraian di Kecamatan Sungai Kakap”.

I.3. Tujuan

I.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui “faktor-faktor yang berhubungan dengan perceraian di Kecamatan Sungai Kakap”

I.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran karakteristik responden yang ada di Kecamatan Sungai Kakap

2. Untuk mengetahui hubungan antara perselingkuhan dengan kejadian perceraian di Kecamatan Sungai Kakap
3. Untuk mengetahui hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan kejadian perceraian di Kecamatan Sungai Kakap
4. Untuk mengetahui hubungan antara pendapatan dengan kejadian perceraian di Kecamatan Sungai Kakap
5. Untuk mengetahui hubungan antara usia pertama kali menikah dengan kejadian perceraian di Kecamatan Sungai Kakap

I.4. Manfaat Penelitian

I.4.1. Bagi calon pengantin

Sebagai bahan pengetahuan dan masukan bagi calon pengantin agar mereka dapat merencanakan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, dan ekonomi.

I.4.2. Bagi Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama

Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk membuat sebuah kebijakan dan prioritas dalam menyusun program penurunan angka perceraian serta Pendewasaan Usia Perkawinan (PUS).

I.4.3. Bagi akademik

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.4. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dan pengalaman sangat berharga dibidang penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian.

I.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Zaldi, Suni, Mukhlis (2012)	Disfungsi pasangan suami-istri usia muda dan dampak yang ditimbulkan (studi di kecamatan tebas kabupaten sambas)	<ul style="list-style-type: none"> - Ada hubungan antara gagalnya komunikasi dengan perceraian - Ada hubungan antara pernikahan secara terpaksa dengan perceraian - Ada hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian - Ada hubungan antara perubahan sosial dan budaya dengan perceraian 	Variabel bebas : -Usia pernikahan (pernikahan dini)	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Zaldi, dkk : di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas - Variabel : Komunikasi yang gagal - Pernikahan secara terpaksa - Perubahan sosial & budaya - Peneliti : di Kecamatan Sungai Kakap - Variabel : Faktor ekonomi - Perselingkuhan - Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2	Muchimah (2015)	Faktor-faktor penyebab perceraian pada kalangan buruh migran	<ul style="list-style-type: none"> - Ada hubungan antara ekonomi dengan perceraian - Ada hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dengan perceraian - Ada hubungan antara perselingkuhan dengan perceraian - Ada hubungan antara suami tidak bertanggung jawab dengan perceraian - Ada hubungan antara taklik talak dengan perceraian 		<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Muchimah : di desa Banjar Sari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap - Variabel : Tidak ada tanggung jawab dari suami - Pelanggaran taklik talak - Peneliti : Kecamatan Sungai Kakap -Variabel : -Usia pernikahan (pernikahan dini)

3.	Bainah, 2013	Faktor-faktor penyebab perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser	<ul style="list-style-type: none"> - Ada hubungan antara pendidikan dengan perceraian - Ada hubungan antara perbedaan usia dengan perceraian - Ada hubungan antara ekonomi dengan perceraian - Ada hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dengan perceraian 	Variabel bebas: Ekonomi, Kekerasan dalam rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Bainah : di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser - Metode penelitian deskriptif - Variabel : Pendidikan - Perbedaan usia menikah - Peneliti di Kecamatan Sungai Kakap - Metode penelitian : kualitatif, pendekatan <i>Cross Sectional</i>, analitik - perselingkuhan, KDR T, pendapatan, Usia menikah
4.	Nurrahman. 2016.	Perbedaan penyebab perceraian bagi wanita bekerja dan tidak bekerja.	<ul style="list-style-type: none"> - Ada hubungan antara ekonomi rendah dengan perceraian - Ada hubungan antara Wanita Idaman Lain (WIL) dengan perceraian - Ada hubungan antara tidak ada keharmonisan dengan perceraian 	Variabel bebas : - Ekonomi - Wanita Idaman Lain (WIL) - Tidak Harmonis	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Nurrahman di Yogyakarta - Metode penelitian : deskriptif - Tidak harmonis - Peneliti : - di Kecamatan Sungai Kakap - Metode: analitik, cross sectional - Variabel : - Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) - Pendapatan - Usia Menikah
5.	Faizah (2010)	Studi deskriptif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cerai gugat di Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Ada hubungan antara kurangnya komunikasi antar suami dan isteri dengan perceraian - Ada hubungan antara poligami dengan perceraian - Ada hubungan antara perselisihan dengan perceraian - Ada hubungan antara perselingkuhan dengan perceraian 	Variabel bebas : - Ekonomi - Wanita Idaman Lain (WIL) - Tidak Harmonis	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Faizah : di Surakarta - Metode: deskriptif - Variabel : - kurang komunikasi - poligami - perselisihan - Peneliti : Kecamatan Sungai Kakap - Metode : analitik, cross sectional - Variabel : - Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) - Pendapatan - Usia Menikah (pernikahan dini)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Perceraian

II.1.1. Pengertian Perceraian

Perceraian (*divorce*) adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundangundangan (Ananto, 2015).

Perceraian terjadi karena perkawinan yang gagal dengan adanya berbagai konflik yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perkawinan merupakan suatu hal yang suci, sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata akan tetapi merupakan suatu yang sangat sakral (Faizah, 2010).

Dalam perkawinan terdapat prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari hukum melalui undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam tahun 1991 mengandung 7 asas atau kaidah hukum (Shoaleh, 2013), yaitu sebagai berikut :

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia kekal, suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan pernikahan, agar mewujudkan tujuan pernikahan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
7. Asas pencatatan pernikahan, pencatatan pernikahan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antar seorang suami dan istri yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan di pihak lainnya yang mempunyai aspek hak dan kewajiban antar suami istri. Yang dimaksud dengan hak adalah apa yang

diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain (Shoaleh, 2013)

Adapun berbagai konflik yang dihadapi oleh pasangan suami istri dan hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, tetapi dari konflik tersebut banyak sekali pasangan merasa bahwa hal tersebut menjadi awal mulanya terjadi perceraian.

Dalam kenyataannya untuk membina satu perkawinan yang bahagia tidaklah mudah, bahkan kehidupan perkawinan kandas ditengah jalan. Bukan kebahagiaan dan ketenangan yang didapati dalam rumah tangga, tetapi yang sering terjadi adalah pertengkaran. Bukan kecocokan yang terjadi antara suami istri melainkan semakin menonjolnya perbedaan satu sama lain (Wintarti, 2014)

II.2.2. Bentuk- Bentuk Perceraian

Bentuk-bentuk perceraian yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, dalam Shoaleh, 2013 yaitu :

II.2.2.1 Cerai talak

Adalah upaya dari pihak seorang suami untuk menceraikan istrinya. Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bias dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali, meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa

menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana :”*Saya menceraikan kamu*”.

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan tentang cara suami yang hendak menceraikan istrinya yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal 14-18, yaitu sebagai berikut :

- a. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.
- c. Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- d. Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- e. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

II.2.2.2. Cerai gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh istri yang diajukan kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama untuk dimintakan putusan pengadilan tentang gugatan perceraian. Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian cerai gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Adapun prosedur untuk mengajukan gugatan cerai oleh istri sebagai berikut:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

b. Gugatan Perceraian karena alasan:

- a) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
- b) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
- c) Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan

pertimbangan bahaya yang mungkin dikabulkan, pengadilan agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

e. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan agama dapat:

- 1) Menentukan nafkah yang harus ditanggungkan oleh suami.
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Keluarga yang telah bercerai sedikit banyak akan berdampak dan berpengaruh pada anak, namun hal ini akan berbeda bila orang tua yang berpisah tersebut masih berinteraksi dan berkomunikasi secara baik dengan anak memperkecil dampak yang negatif bagi anak, dari pada membiarkan keluarga yang utuh tetapi selalu terjadi konflik di antara anggota terutama ayah dan ibunya, karena keluarga penuh konflik tidak akan mampu menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan sempurna, baik yang fungsinya berlaku sesama suami dan istri, maupun fungsi yang kaitannya dengan anak, (Maryanti & Rosmiani, 2007).

Adapun beberapa fungsi keluarga menurut BKKBN, 2016 adalah sebagai berikut :

1. Fungsi keagamaan, yaitu memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga untuk mendekatkan diri pada agama.
2. Fungsi sosial budaya, yaitu membentuk norma-norma yang baik terhadap keluarga terlebih kepada anak, dalam fungsi sosial budaya yang sangat perlu ditanamkan adalah sopan santun, kerukunan dan kepedulian terhadap anggota keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, karena fungsi ini yang sangat perlu diterapkan dalam keluarga karena pada dasarnya rasa cinta kasih antara keluarga merupakan dasar terciptanya keluarga yang harmonis.
4. Fungsi perlindungan, yaitu memberikan rasa aman kepada keluarga sehingga merasa merasa tentram dan bahagia tanpa ada rasa tertekan dalam keluarga tersebut.
5. Fungsi reproduksi, yaitu bahwa setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan keturunan termasuk diantaranya terhindar dari penyakit menular seksual.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, yaitu menciptakan
7. Fungsi ekonomi, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dalam hal ini harus ada keselarasan dan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.
8. Fungsi pembinaan lingkungan, yaitu kemampuan keluarga dalam menempatkan diri dalam lingkungan social budaya.

Guna mencapai hasil yang optimal, kuncinya adalah kedua orang tua (suami istri) sebagai pengendali keluarga, apabila suami istri mampu menerapkan 8 fungsi keluarga maka jadilah keluarga yang rukun dan bahagia.

Lamanya masa pacaran sebelum menikah, tidak menentukan sukses tidaknya hubungan antar personal antara pasangan suami-istri. Ada pasangan yang hanya 3 bulan pacaran tetapi perkawinan mereka langgeng. Ada pula pasangan yang bertahun-tahun pacaran tetapi perkawinannya hanya bertahan beberapa bulan saja. Tantangan di periode awal perkawinan adalah masa-masa perjuangan untuk memperoleh kebahagiaan dan keamanan hidup. Antara suami dan istri sama-sama bekerja keras untuk bisa memenuhi tuntutan hidup. Ini sangat bisa mengurangi kualitas kebersamaan sehingga akhirnya salah satu pihak merasa terabaikan (Hassan, 2004) dalam Cinde Anjani & Suryanto, 2006.

Dalam perjalanan rumah tangga ada juga yang disebut dengan periode pernikahan, menurut Strong dan De Vault (dalam Muhammad, 2017) mengemukakan bahwa periode pernikahan sebagai berikut :

1. Pertama Periode tahun awal.

Masa ini berlangsung 10 tahun pertama perkawinan, mulai saat pasangan baru menikah dan belum memiliki anak. Tahap ini merupakan tahun yang sangat kritis karena seseorang

mengalami transisi dalam kehidupannya dan memerlukan waktu menyesuaikan diri.

2. Periode Tahun Pertengahan.

Periode ini terjadi pada antara tahun ke-11 sampai dengan ke-30 tahun usia pernikahan. Jika pasangan memiliki anak, fase ini diisi dengan fokus pada pengembangan anak dan pengasuhan keluarga, serta menetapkan tujuan-tujuan baru untuk masa depan anak dan keluarga. Jika pasangan tidak memiliki anak, fase ini didedikasikan untuk karier, aktivitas kemasyarakatan, atau tugas-tugas sosial. Titik beratnya adalah kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan hidupnya. Pada tahap ini beberapa kasus banyak terjadi perselingkuhan ataupun perceraian.

3. Periode Tahun Matang.

Periode ini diawali dalam usia pernikahan tahun ke-31 saat-saat menjadi tua bersama, merencanakan pensiun, menjadi kakek nenek, dan hidup sendiri tanpa pasangan, serta persiapan kematian. Ini disebut juga periode pernikahan tua. Pada periode ini penurunan kondisi fisik pada pasangan akan dirasakan, mulai dari sering sakit, mudah lelah dan khususnya pada istri akan mengalami apa yang disebut dengan menopause, dimana istri berhenti haid dan organ reproduksi berhenti, sehingga mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis. Demikian juga kematian yang akan dialami salah satu

pasangan terlebih dahulu, pada periode ini aspek spiritual dalam pernikahan meningkat.

II.3. Faktor Penyebab Perceraian

II.3.1 Kekerasan dalam rumah tangga

Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara berikut:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk- bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan atau korban mencakup antara lain : tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injakan, penyiksaan menggunakan benda tajam dan pembakaran.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderita psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT).
3. Kekerasan seksual
Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

1.3.2. Usia pertama kali menikah

Faktor usia muda sangat menentukan dalam hidup berumah tangga, ketika menemukan problema dalam rumah tangga, mereka tidak mampu mengatasinya, sehingga solusi tercepat dan dianggap dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah dengan mengakhiri perkawinan.

Menurut Alyssa, 2017, mengemukakan bahwa suatu masalah tidak akan terjadi apabila tidak ada penyebabnya, seperti pernikahan, orangtua tidak akan menikahkan anaknya jika tidak ada faktor yang menyebabkan harus menikahkan anaknya pada usia yang masih sangat muda, oleh karena itu ada beberapa faktor yang bisa menjadi alasan yang menyebabkan pernikahan diusia muda yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemiskinanya sangat tinggi, sampai sekarang kemiskinan malah makin bertambah seiring dengan perubahan dalam pola hidup masyarakat.

2) Pendidikan Rendahnya

Tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahi anaknya yang masih dibawah umur, karena kurangnya pengetahuan yang mereka miliki terhadap dampak yang akan

timbul apabila menikah diusia muda, dan mereka menganggap bahwa dengan menikahi anaknya maka sebagai orang tua akan lepas dari tanggung jawab.

3) Media Massa

Gencarnya expose seks di media massa menyebabkan remaja yang modern kian mengenali seks.

4) Faktor Adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya di katakana perawan tua sehingga segera dikawinkan

5) Keluarga Cerai

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi untuk meringankan beban orangtua.

6) Faktor Perjodohan

Perjodohan diartikan sebagai salah satu ikatan pernikahan, dimana pengatin pria dan wanita dipikirkan oleh kedua orang tua mereka, bukan karena pilihan sendiri.

7) Faktor Kekhawatiran Orangtua

Kekhawatiran orangtua bisa menjadi faktor terjadinya pernikahan di usia muda, dimana yang disebabkan karena adanya rasa cemas yang dirasakan oleh orangtua terhadap pergaulan anaknya.

Dampak yang ditimbulkan dari menikah pada usia dini antara lain terjadinya konflik antara suami dan istri yang dapat berujung pada kekerasan fisik, batin dan lainnya sebagainya pada akhirnya menimbulkan

ketidak harmonisnya rumah tangga dan berdampak pada kualitas hidup rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik.

Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung.

Adapun berikut beberapa kategori umur Menurut Depkes RI (2009) sebagai berikut :

1. Masa balita = 0 – 5 tahun.

Merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi dengan rentang usia dimulai dari dua sampai dengan lima tahun, atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 24-60 bulan. Periode usia ini disebut juga sebagai usia prasekolah.

2. Masa kanak-kanak = 5 – 11 tahun

Yaitu pada perkembangan ini yang memperbolehkan anak untuk berinteraksi dengan orang lain, perkembangan biologis pada masa-masa ini berjalan pesat, tetapi secara sosiologis ia masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya.

3. Masa remaja Awal = 12 – 16 tahun

Pada masa ini remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif. Sehingga minat anak pada dunia luar sangat pesat dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi namun masih belum bisa

meninggalkan sifat kanak-kanaknya. Ciri utama remaja adalah peningkatan kehidupan emosinya, dalam arti sangat peka, mudah tersinggung perasaannya. Remaja dikatakan berhasil melalui masa transisi emosi.

4. Masa remaja Akhir =17 – 25 tahun

Remaja akhir adalah tahap untuk mencapai kedewasaan karena pada masa ini kebanyakan remaja telah mampu menentukan suatu kode moral dan relatif merasa senang dengan hubungan seksual. Walaupun masih sering timbul keraguan tentang dirinya, perkembangan kognitifnya akan terus berkembang dengan cara berpikir secara logis dan prihatin akan masa depan. Dalam perkembangan remaja akhir dan juga perilaku sehari-hari, umumnya akan disertai dengan perbuatan seperti senang dan tidak senang. Perasaan yang menyertai perbuatan tersebut dinamakan sebagai warna afektif yang terkadang kuat, lemah dan terkadang tidak jelas.

5. Masa dewasa Awal =26- 35 tahun

Pada masa ini, penentuan relasi sangat memegang peranan penting. Dewasa awal merupakan masa permulaan dimana seseorang mulai menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenisnya, Pada usia ini kebanyakan individu sudah mampu memecahkan masalah – masalah yang mereka hadapi secara baik sehingga menjadi stabil dan lebih tenang.

6. Masa dewasa Akhir =36- 45 tahun

yaitu dalam masa dewasa akhir ini sangat banyak problem-problem yang dihadapi pada lingkungannya, akan tetapi, semua problem itu bisa dilewati dengan baik dan berakhir dengan kepuasan

7. Masa Lansia Awal = 46- 55 tahun

Pada masa lansia, mereka menyesuaikan diri dengan kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan penurunan kesehatan dan fisik serta penghasilan yang semakin berkurang.

8. Masa Lansia Akhir = 56 – 65 tahun, dalam kategori ini mereka tidak mempunyai penghasilan dan tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi kehidupannya sehari-hari, usia 55 sampai 65 tahun merupakan kelompok umur yang mencapai tahap praenisiium pada tahap ini akan mengalami berbagai penurunan daya tahan tubuh atau kesehatan dan berbagai tekanan psikologis.

9. Masa Manula = 65 – sampai atas, yaitu Lansia adalah tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia dan ditandai oleh gagalnya seorang untuk mempertahankan kesetimbangan kesehatan dan kondisi stres fisiologis nya. Lansia juga berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup dan kepekaan secara individual.

II.3.3. Konsep perkembangan manusia

Perkembangan adalah perubahan individu yang lebih ke arah rohaniah karena perkembangan individu berbeda, perkembangan juga memiliki pola-pola tersendiri yang khas yang hanya bisa diamati tanpa bisa diukur.

Elisabeth B. Hurlock (1978) dalam bukunya *Development psychology* memaparkan tahapan perkembangan sebagai berikut :

a. Prenatal (sebelum lahir) atau pralahir.

Dimulai dari masa konsepsi sampai usia 9 bulan dalam kandungan ibu.

b. Masa Natal

Tahap ini meliputi *Infancy atau neonatas* (dari lahir sampai 14 hari) merupakan fase penyesuaian terhadap lingkungan. pada masa ini bayi mengalami masa tenang dan tidak terjadi perubahan.

c. Masa bayi (2 minggu-2 tahun)

Pada fase ini bayi tidak berdaya dan sangat tergantung pada lingkungan. lama kelamaan bayi mulai berusaha melepaskan diri dan mulai belajar berdiri sendiri. Hal ini dimungkinkan karena tubuhnya semakin kuat dan dapat menguasai gerakan-gerakan ototnya, misalnya: jalan sendiri, bicara, makan dan bermain.

d. Masa anak (2-10 tahun)

dalam fase ini, anak masih menyesuaikan diri dengan lingkungan.

e. Masa remaja (11-20 tahun)

Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju dewasa. Fase ini sering disebut fase negative, yaitu fase yang sukar untuk anak dan orang tua. Perkembangan fungsi-fungsi tubuh dan seks juga terganggu serta bersemangat dan mempunyai energy yang besar, ingin memantapkan identitas diri dan ingin mencapai ketidaktergantungan emosional.

f. Dewasa

Tahap ini meliputi :

- Dewasa awal (21-40 tahun), peyesuaian terhadap pola-pola hidup baru, harapan mengembangkan nilai-nilai, sifat yang serba baru, diharapkan menikah, mempunyai anak, mengurus keluarga, karier.
- Dewasa menengah (40-60 tahun), merupakan masa transisi, masa menyesuaikan kembali. Masa yang ditakuti karena mendekati masa tua, wanita kehilangan kemampuan reproduksi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian menurut Widayanti, (2014)

1. Faktor internal

a. Faktor ekonomi

Merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah.

b. Tidak ada tanggung jawab

Kehidupan rumah tangga, mengharuskan masing-masing pihak, baik suami maupun istri, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Menurut ajaran agama, kewajiban suami dalam suatu perkawinan adalah

memelihara istri dan menyediakan kebutuhan hidup yang layak bagi istri dan anaknya. Sebaliknya seorang istri juga mempunyai kewajiban untuk menjaga atau mengatur rumah tangga, sehingga apapun yang menimpa keluarganya merupakan masalah yang harus ditanggung dan diselesaikan bersama dalam sebuah keluarga.

c. Faktor kurangnya komunikasi antarpasangan.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting terlebih lagi dalam menjalin suatu hubungan, dalam sebuah keluarga komunikasi yang efektif merupakan salah satu syarat keharmonisan keluarga. Ketika komunikasi dapat terjalin dengan baik maka permasalahan yang ada dalam keluarga juga dapat terselesaikan dengan baik juga, akan tetapi jika komunikasi dalam suatu keluarga tidak dapat berjalan dengan baik maka akan terjadi perselisihan yang berdampak pada ketidakharmonisan keluarga, adanya ketidakharmonisan keluarga membawa pada suatu masalah yang cukup serius yaitu perpecahan dan bahkan perceraian.

2. Faktor Eksternal

a. Adanya campur tangan dari keluarga salah satu pasangan

Seperti halnya yang telah di paparkan oleh George Levinger dan Sulistiyani, dalam Widayanti, (2014), mengenai faktor-faktor penyebab perceraian salah satunya adalah disebabkan karena adanya campur tangan salah satu keluarga pasangan.

b. Adanya faktor ketidaksetiaan salah satu pasangan/perselingkuhan

Faktor penyebab perceraian disebabkan karena adanya faktor ketidaksetiaan salah satu pasangan atau perselingkuhan. Faktor ketidaksetiaan merupakan faktor yang di ungkapkan oleh Levinger, dkk dalam Widayanti (2014), ketiganya menyebutkan salah satu faktor penyebab perceraian adalah adanya faktor ketidaksetiaan. Bahkan faktor penyebab perceraian yang paling ekstrim salah satu pihak telah menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan pasangannya.

Menurut Harley (dalam Jannah, 2011) menguraikan daftar lima kebutuhan utama pria dan wanita sebagai berikut: kebutuhan istri meliputi kebutuhan akan kasih sayang (*affection*), percakapan (*conversation*), ketulusan dan keterbukaan (*honesty and openness*), komitmen finansial (*financial commitment*) dan komitmen keluarga (*family commitment*). Sedangkan kebutuhan suami meliputi kebutuhan seksual (*sexual fulfillment*), kebersamaan dalam rekreasi (*recreational companionship*), memiliki pasangan yang menarik (*an attractive spouse*), dukungan dalam rumah tangga (*domestic support*) dan kekaguman (*admiration*).

Terjadinya perceraian adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sudah berakhir. Perceraian dalam hukum islam adalah suatu perbuatan halal yang 34 prinsipnya dilarang oleh Allah. Perceraian tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk

memutuskan perkawinan. Menurut hukum islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan perceraian itu terjadi (Shoaleh, 2013) :

- a. Perceraian terjadi atas kehendak Allah sendiri melalui kematian
- b. Perceraian terjadi atas kehendak suami disebut talak
- c. Perceraian terjadi atas kehendak istri
- d. Perceraian terjadi atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga

Baik hukum agama maupun undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut prinsip mempermudah perceraian dengan maksud agar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala akibat dari perceraian tersebut. Dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar menjalankan apa yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam peraturan perkawinan.

PP No.9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU perkawinan No 1 tahun 1974, dalam Shoaleh, 2013, memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (krisis akhlak)
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (tidak ada tanggung jawab)

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung (dihukum)
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya (kekejaman jasmani, kekejaman mental)
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri (cacat tubuh)
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (tidak harmonis)

Selain itu menurut Wintarti (2014) faktor penyebab perceraian terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

1. Problematika

Problematika adalah perbedaan antara kondisi yang terjadi

dan kondisi yang diharapkan atau boleh juga diartikan sebagai perbedaan antara kondisi sekarang dengan tujuan yang diinginkan.

Selain itu, problematika adalah masalah yang membutuhkan pemikiran untuk menemukan pemecahannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 223).

Klasifikasi problem keluarga adalah menurut Sayekti, 1997 (dalam Wintarti 2014) :

a. Problem Seks

Problem seks bagi keluarga merupakan problem yang sangat gawat bagi suami istri, problem ini sangat erat hubungannya dengan fungsi suami istri sebagai penyalur seks dan reproduksi (menghasilkan keturunan). Kekurangan dan pelayanan seks dari pihak suami atau istri bukan berarti itu telah menjadi bakatnya yang tidak lagi dirubah, kadang-kadang kelemahan seks tersebut disebabkan karena adanya hal hal atau tekanan tekanan batin yang tersimpan yang sebetulnya dapat diusahakan pemecahannya..

b. Problem kesehatan

Faktor ini tidak kalah pentingnya dari faktor seks tadi, seringkali anggota keluarga yang sakit banyaknya pengeluaran untuk kedokter, obat obatan, rumah sakit dan sebagainya tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga. Problem disini tidak hanya kesehatan badan dari anggota anggota keluarganya, tetapi kesehatan rumah dan lingkungan pegang peranan penting juga. Keluarga dapat menderita problem karena harus tinggal di lingkungan yang kurang sehat, karena tinggal dalam rumah yang kurang mendapat sinar matahari atau sangat lembab. Maka bagi setiap keluarga perlu melaksanakan usaha pencegahan agar keluarga tersebut selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani .

c. Problem Ekonomi (sandang pangan papan)

Keadaan ekonomi lemah sering mencemaskan bagi kehidupan keluarga. Maka besarnya keluarga perlu disesuaikan dengan

keadaan ekonomi dari keluarga tersebut. Problem ekonomi ini karena tidak adanya keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Pendapatan adalah faktor yang paling dominan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan yang sesuai dengan UMK Kabupaten Kubu Raya. UMK Kabupaten Kubu Raya ditetapkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.761.700 (Disnakertrans, 2018)

d. Problem Pendidikan

Pendidikan yang tidak sesuai atau seimbang antara suami istri kadang-kadang dapat menimbulkan problem dalam keluarga, terutama dalam mendidik anak anaknya, sedemikian itu antara suami istri tidak ada kesepakatan dalam mengambil keputusan. Adakalanya istri mempunyai problem tidak pernah diajak dalam pergaulan, teman-teman suami karena pendidikan istri jauh dari suami, sehingga suami merasa malu.

Menurut undang-undang system pendidikan nasional (UU SISDIKNAS, 2003) tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Menurut undang-undang sistem pendidikan nasional (UU SISDIKNAS 2003), indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari:

- 1) pendidikan dasar: jenjang pendidikan awal selama 9 (Sembilan) pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- 2) Pendidikan menengah: jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.
- 3) pendidikan tinggi: jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doctor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau universitas.

e. Problem Pekerjaan

Bagi tipe keluarga yang besar, kadang kadang ayah terpaksa kerja mati matian demi mencapai nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup, sehingga hampir tidak ada hubungan kasih sayang antara ayah dengan ibu dan anak anaknya. Istri merasa tidak pernah mendapatkan kesempatan bersama suami, padahal bagaimanapun istri butuh nafkah jasmani dan rohani.

f. Hubungan antar Keluarga

Adakalanya terdapat problem di mana anak anak merasa terlalu takut pada ayah, ibu bersikap kurang adil terhadap anak anaknya, kakak beradik kurang cocok dan lain lain, sehingga menyebabkan suasana rumah menjadi panas, tegang dan tidak kompak. Maka orang tua sebagai pimpinan dalam keluarga

hendaknya membuat suasana rumah sedemikian rupa mengkoordinir anggota keluarga, sehingga ada suasana mesra dalam anggota keluarga.

g. Problem agama

Perbedaan agama antara suami istri kadang-kadang menyebabkan kesulitan dalam kehidupan keluarga, apabila keluarga itu mempunyai anak, karena anak akan sulit dalam menentukan pilihan agama yang harus dipilih. Apakah akan mengikuti agama ayah atau ibunya. Tetapi apabila semua itu telah ditentukan kesepakatan bersama, tentu saja problem itu akan dapat ditekan seminimal mungkin.

II.4. Dampak perceraian

1. Dampak positif menurut Widayanti,(2014).

- a. Perasaan lega telah bercerai
- b. Pihak-pihak yang mengalami perceraian berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasca perceraian

2. Dampak negatif menurut Widayanti,(2014).

- a. Hilangnya pasangan hidup
- b. Adanya perasaan sakit hati
- c. Anak menjadi susah diatur, anak menjadi egosi
- d. Anak-anak hanya dekat dengan salah satu pihak dari orang tua

e. Hubungan antara kedua belah pihak keluarga dari masing masing pasangan yang bercerai mengalami perpecahan bahkan putusnya talisilaturahmi.

Menurut Dariyo (2008) dalam Widayanti, (2014) dampak negatif perceraian yang biasanya dirasakan adalah:


- a. Pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup (laki-laki ataupun perempuan)
- b. Ketidak stabilan dalam pekerjaan

Menurut Wiran dan Sudarto, dalam Widayanti, (2014) dampak yang ditimbulkan dengan adanya perceraian antara lain:

- a. Adanya perasaan tersingkir dan kesepian
- b. Persaan tertekan karena harus menyesuaikan diri dengan status baru sebagai janda/duda .
- c. Permasalahan hak asuh anak, dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- d. Adanya masalah ekonomi, yaitu penurunan perekonomian secara drastis.

Perceraian menimbulkan berbagai efek diantaranya efek fisik, emosional, dan psikologi bagi seluruh anggota keluarga. Perceraian berdampak cukup besar terutama pada anak-anak, namun perceraian bisa memberi ketenangan pada anak, jika anak sering mendengar dan melihat pertengkaran orang tuanya. Akan tetapi bagaimanapun juga anak akan berat hati menghadapi perpisahan kedua orang tuanya (Wintarti, 2014).

II.2. Kerangka Teori



Gambar Skema Kerangka Teori

Sumber: Widayanti,2014

: Wintarti, 2014

Keterangan : = variabel yang diteliti


= variabel yang tidak diteliti

BAB III

KERANGKA KONSEP

III.1 Kerangka Konsep

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah alur penelitian ini digambarkan dalam kerangka konsep berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

III.2 Variabel Penelitian

III.2.1 Variabel Bebas.

Variabel yang akan menentukan atau berpengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah :

- a. Perselingkuhan

- b. Kekerasan dalam rumah tangga
- c. Pendapatan
- d. Usia Pertama kali menikah

III.2.2 Variabel Terikat.

Variabel yang kondisi atau nilainya dipengaruhi variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kejadian perceraian.

III.3 Definisi Operasional

Dalam melaksanakan suatu penelitian untuk dapat mengukur masing – masing konsep yang telah terdefinisi, maka di perlukan konsep operasional variabel.

Tabel III.1 Definisi Operasional

Variable	Definisi Operasional	Cara ukur	Alat Ukur	Kriteria/hasil ukur	Skala
<i>Variabel Bebas</i>					
1. Perselingkuhan	Sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang	Wawancara	Kuesioner	1. Ya 0. Tidak	Ordinal
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	Tindakan yang berupa kekerasan fisik : tamparan, pemukulan, Kekerasan psikis: perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri. Kekerasan seksual : pemaksaan hubungan seksual. Kekerasan Ekonomi : menelantarkan keluarga dan tidak menafkahi	Wawancara	Kuesioner	1. Ya 0. Tidak	Ordinal
Pendapatan	Jumlah penghasilan yang diperoleh dari seluruh anggota keluarga guna memenuhi kebutuhan sehari-hari	Wawancara	Kuesioner	1. Rendah (dibawah UMK < 1.761.700 2. Tinggi (diatas $\geq 1.761.70$ (Disnakertrans kalbar, 2016)	Ordinal
Usia pertama kali menikah	Ketika seseorang memulai atau melangsungkan pernikahan (perkawinan pertama) (BKKBN,2015)	Wawancara	kuesioner	1. Masa remaja akhir: 17-25 tahun 2. Masa dewasa awal: 26-35 tahun	Nominal
<i>Variabel terikat</i>					
perceraian	Melepaskan atau meninggalkan atau putusnya suatu perkawinan yang sah di depan sidang pengadilan	Wawancara	Kuesioner	1. Cerai Gugat 2. Cerai Talak	Nominal

III.4 Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, yang mana kebenarannya masih diuji berdasarkan data atau fakta empiris. Adapun hipotesa yang dirumuskan ini adalah sebagai berikut:

III.4.1 Adanya hubungan antara perselingkuhan dengan kejadian perceraian

III.4.2 Adanya hubungan antara KDRT dengan kejadian perceraian

III.4.3 Adanya hubungan antara pendapatan dengan kejadian perceraian

III.4.4 Adanya hubungan antara usia pertama kali menikah dengan kejadian perceraian

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

IV.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik dengan menggunakan metode kuantitatif yang dilengkapi dengan pendekatan *cross sectional* (sekali waktu) dimana pengukuran pengambilan variabel dilakukan pada satu saat yang bersamaan antara faktor risiko dengan kejadian (Notoatmodjo, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di Kecamatan Sungai Kakap.

IV.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pasangan yang sudah bercerai di Kecamatan Sungai Kakap dan dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2018

IV.3 Populasi dan sampel

IV.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti atau diselidiki dapat terjadi di dalam alam atau yang sedang terjadi di masyarakat (Notoatmodjo, 2010). Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu semua populasi yang sudah bercerai di Kecamatan Sungai Kakap dengan jumlah populasi di kecamatan sungai kakap pada tahun 2016 sebanyak 106 orang.

IV.3.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang sudah bercerai di Kecamatan Sungai Kakap. Besar sampel dalam penelitian ini di hitung dengan menggunakan rumus estimasi proporsi Lemeshow (1997), sebagai berikut :

$$\text{Rumus } n = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 p(1-p)N}{d^2 (N-1) + Z_{1-\alpha/2}^2 p (1-p)}$$

Keterangan

$Z_{1-\alpha/2}$ = Standar deviasi dengan tingkat kepercayaan 95% = 1,96

P = Estimasi Proporsi 50% = 0,5

d = Derajat ketetapan yang digunakan (0,1)

q = 1-P (1-0,5) = 0,5

N= Populasi (banyaknya populasi yang sudah bercerai di Kecamatan Sungai Kakap

Dengan $Z_{1-\alpha/2}$ = 1,96, p=0,5%, d=0,1, q=0,5 dan N=106

Berdasarkan rumus tersebut maka jumlah sampelnya adalah :

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 \cdot (1-0,5) \cdot 106}{0,1^2 (106-1) + 1,96^2 \cdot 0,5 \cdot (1-0,5)}$$

$$n = \frac{3,8416 (0,5 \times 0,5 \times 106)}{0,01 \times 105 + 3,8416 \times 0,25}$$

$$n = \frac{101,8024}{1,05+0,9604}$$

$$n = \frac{101,8024}{2,0104} = 40$$

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh jumlah sampel yang diinginkan sebesar 40 responden yang akan diteliti. setelah mendapatkan total seluruhnya kemudia secara proporsional di bagi ke dalam 13 (tiga belas) desa dengan rumus:

$$n = \frac{\text{Jumlah perceraian per desa}}{\text{jumlah total perceraian sekecamatan}} \times \text{jumlah total sampel\%}$$

Rincian jumlah responden masing-masing desa adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 *Purposive sampling*

No	Desa	Sampel	Perhitungan	Proporsi
1	Sungai Kakap	11	$\frac{11}{106} \times 40$	4
2	Sungai Itik	2	$\frac{2}{106} \times 40$	-
3	Jeruju Besar	5	$\frac{5}{106} \times 40$	2
4	Sungai Kupah	-		
5	Sungai Rengas	17	$\frac{17}{106} \times 40$	6
6	Pal IX	27	$\frac{27}{106} \times 40$	10
7	Sungai Belidak	4	$\frac{4}{106} \times 40$	1
8	Kalimas	3	$\frac{3}{106} \times 40$	1
9	Puggur Kecil	13	$\frac{13}{106} \times 40$	4
10	Punggur Besar	2	$\frac{2}{106} \times 40$	-
11	Tanjung Saleh	-	-	-
12	Sepuk Laut	-	-	-
13	Punggur Kapuas	-	-	-
Jumlah		106		

Setelah sampel di proporsikan, dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik “*purposive sampling* yang berarti adalah suatu teknik penetapan dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti sesuai dengan kriteria sampel (Notoadmodjo, 2010). sehingga dalam teknik *sampling* disini peneliti mengambil responden yang sudah bercerai.

Untuk memudahkan peneliti, peneliti menentukan kriteria inklusi dalam penelitian ini. Adapun kriteria inklusi dari penelitian ini adalah:

1. Laki-laki atau perempuan yang sudah bercerai
2. Laki-laki atau perempuan yang tinggal di wilayah Kecamatan Sungai Kakap

IV.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

IV.4.1 Data primer

Data primer didapat melalui wawancara dengan responden menggunakan kuesioner yang di isi oleh responden yang sudah bercerai, daftar pertanyaan dibuat secara lengkap mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

IV.4.2 Data sekunder

Data yang diperoleh dari instansi terkait yaitu data Perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Mempawah.

IV.4.3 Instrumen penelitian dan teknik pengambilan data

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner. Penggunaan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih valid, dapat menjelaskan bila pertanyaan tidak dimengerti oleh responden, dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi pertanyaan yang benar-benar sama, dan instrumen ini lebih mudah dilakukan dan murah.

IV.4.4. Teknik pengambilan data

Berikut teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

IV.5.2.1 Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dimana peneliti mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang sasaran penelitian (responden), dengan orang tersebut (*face to face*) (Notoatmodjo, 2010). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan kuesioner sebagai alat.

IV.5.2.2 Dokumentasi

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data. Dokumentasi yang dimaksud adalah melakukan pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, baik berupa laporan catatan, berkas, atau bahan-bahan tertulis lainnya yang merupakan dokumen resmi yang relevan dalam penelitian ini.

IV.6 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

IV.6.1 Teknik Pengolahan Data

Menurut Notoatmojo (2010), setelah data terkumpul maka langkah yang dilakukan berikutnya adalah pengolahan data. Sebelum melaksanakan analisa data beberapa tahapan yang harus

dilakukan terlebih dahulu guna mendapatkan data yang valid sehingga saat menganalisa data tidak mendapatkan kendala.

Langkah-langkah pengolahan data tersebut yaitu:

1. Editing (pemeriksaan data)

Sebelum data diolah, data di edit terlebih dahulu yaitu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih ada yang salah dan meragukan. Dalam mengedit juga perlu dicek pertanyaan yang jawabannya tidak cocok dengan data sehingga data yang diperoleh benar-benar lengkap, jelas, relevan dan konsisten. Hal ini dikerjakan dengan menilai tiap lembar kuesioner.

2. Coding (pengkodean data)

Setelah semua data diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan pengkodean atau *coding*, yakni mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan. Berikut adalah pemberian *coding* pada masing-masing variabel.

a. Perselingkuhan

1. Ya
0. Tidak

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Ya
0. Tidak

c. Pendapatan

1. Rendah $< 1.972.000$
2. Tinggi $\leq 1.972.000$

- d. Usia pertama kali menikah
 - 1. Usia 17-25 Tahun
 - 2. Usia 26-35 Tahun
- e. Perceraian
 - 1. Cerai gugat
 - 2. Cerai talak
- 3. Tabulating, yaitu penyederhanaan dalam bentuk penyimpanan data dengan memindahkan hasil pengelompokan setiap data dalam bentuk tabel
- 4. Entri(*entry data*)

Merupakan kegiatan memasukkan data kedalam program SPSS untuk dilakukannya proses analisa data agar data dapat disajikan.
- 5. Analiting, yaitu untuk mengelompokan data penilaian dalam bentuk tabel dengan persentase dan dibandingkan dengan teori-teori yang ada hubungannya.

IV.6.2 Teknik Penyajian Data

Untuk mempermudah dalam membaca data peneliti menyajikan data dalam bentuk tekstular dan tabular (tabel distribusi frekuensi dan tabel silang) yaitu mendeskripsikan hasil analisa data berdasarkan uji statistik dan tabel.

IV.7 Teknik Analisa Data

Setelah data diperoleh secara keseluruhan maka data tersebut selanjutnya diolah melalui tahapan-tahapan : pemeriksaan data, pemberian kode,entry data. Data yang telah dianalisis akan disajikan dalam bentuk tabel/gambar dan narasi. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis statistik *chi square* dengan menggunakan aplikasi komputer dengan program SPSS versi 17, melalui tahapan sebagai berikut. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan bantuan program aplikasi statistik. Analisis yang digunakan untuk menganalisis data-data dilakukan secara *univariat* dan *bivariat*.

1. Analisa Univariat

Analisis *univariate* yaitu bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Dalam penelitian ini distribusi frekuensi akan digunakan untuk mempersentasikan jumlah pasangan yang bercerai.

2. Analisis Bivariat

Analisa data variabel antara variabel bebas dan terikat yang disajikan dalam bentuk tabel 2 x 2. Sedangkan yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terikat secara statistik digunakan uji *Chi Square* dengan tingkat kepercayaan 95% .

Rumus *Chi Square* :

$$\chi^2 = \frac{N (ad-bc)^2}{(a+c)(b+d)(a+b)(c+d)}$$

Menentukan uji kemaknaan hubungan dengan cara membandingkan nilai p (P value) dengan nilai $\alpha = 0,05$ pada taraf kepercayaan 95% dan derajat kebebasan $- 1$ dengan kaidah keputusan sebagai berikut :

Keputusan uji statistik

- a. Nilai p (p value) $< 0,05$ maka H_0 diterima, yang berarti ada hubungan yang bermakna antara variabel bebas dan variabel terikat.
- b. Nilai p (p value) $> 0,05$ maka H_0 ditolak, yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel bebas dengan variabel terikat

Analisis dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis *chi-square*, uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang sesuai dengan hipotesis peneliti. Dengan menganalisis hubungan antara perselingkuhan, KDRT, pendapatan, usia pertama kali menikah dengan kejadian perceraian.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1. Hasil Penelitian

V.1.1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kecamatan Sungai Kakap merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Kecamatan Sungai Kakap memiliki luas 453,17 km² yang terdiri dari 13 Desa. Letak dan posisi Kecamatan Sungai Kakap yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna serta jarak yang relatif dekat dengan Pusat Ibukota Provinsi (Kota Pontianak). Di wilayah Kecamatan Sungai Kakap memiliki lahan yang subur serta berkembang berbagai budidaya tanaman buah-buahan dan lahan pertanian. Mata pencaharian merupakan suatu usaha atau kegiatan yang terpenting dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Usaha tersebut dapat disesuaikan dengan situasi sumber daya alam yang ada ditempat tinggalnya dan didukung oleh kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Berikut daftar nama-nama desa yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Kakap dan jarak Desa Ke Ibu Kota Kecamatan di Kecamatan Sungai Kakap

Tabel V.1

Nama- nama desa di wilayah Kecamatan Sungai Kakap dan jarak tempuh dari desa ke Kecamatan

No	Desa	Jalan Darat (km)	Jalan Air (km)
1.	Sepuk Laut	-	80
2.	Punggur Besar	11	-
3.	Punggur Kecil	10	-
4.	Kalimas	8	-
5.	Tanjung Saleh	-	15
6.	Sungai Belidak	4	-
7.	Sungai Kakap	1	-
8.	Sungai Itik	3	-
9.	Pal IX	6,5	-
10.	Sungai Rengas	14	-
11.	Jeruju Besar	6	-
12.	Sungai Kupah	10	-
13.	Punggur kapuas	12	-

sumber: profil Kecamatan Sungai Kakap

Dengan Batas Wilayah Kecamatan Sungai Kakap berdasarkan arah mata angin, sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak


2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Pakedai
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya, dan Kota Pontianak.

V.1.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Sungai Kakap berdasarkan data demografi Kecamatan Sungai Kakap tahun 2015 sebanyak 110.891 jiwa. Di lihat dari perkembangan jumlah penduduk tahun 2015 berdasarkan desa yang ada di Kecamatan Sungai Kakap, desa dengan jumlah penduduk yang terpadat berada pada desa Pal IX dengan jumlah penduduk sebanyak 29.294 jiwa dan paling sedikit berada pada desa Pungur Kapuas hanya sebanyak 2.269 jiwa.

Jumlah pernikahan yang terjadi di Kecamatan Sungai Kakap berdasarkan data yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Kakap pada tahun 2016 adalah 970 pasangan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yang ditekuni penduduk yang ada di kecamatan Sungai Kakap sebagian besar adalah sebagai petani yaitu sebanyak 8,983 jiwa.

V.1.3. Gambaran Proses Penelitian



Gambar V.1

Alur proses penelitian

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa peneliti melakukan pengambilan data di Pengadilan Agama Mempawah dan pengambil data dilakukan di setiap Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Sungai Kakap. Penelitian dilakukan di setiap Desa yang ada di Kecamatan Sungai Kakap kemudian pengambilan sampel secara *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 40 responden dan meminta izin kepada Kepala Kecamatan Sungai Kakap untuk melakukan wawancara di setiap desa yang ada di Kecamatan Sungai Kakap. Melakukan wawancara dan pengisian lembar persetujuan menjadi responden dan mengisi kuesioner, dilanjutkan dengan mengolah data ke dalam bentuk SPSS setelah itu melakukan pembahasan

hasil penelitian kedalam bentuk tabel dan teks dan memberikan saran dan masukan untuk hasil penelitain yang telah dilakukan.

V.1.4. Analisis Univariat

1. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah seseorang yang telah bercerai di 13 desa yang ada di Kecamatan Sungai Kakap dengan jumlah 36 responden. Berdasarkan hasil penelitian kepada 40 responden melalui wawancara yang dilakukan telah didapat gambaran karakteristik responden sebagai berikut :

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden

Umur responden dikelompokkan menjadi 2 yaitu usia dewasa awal umur 18-30 tahun dan usia dewasa pertengahan umur 30-50 tahun (Desmita,2012)

Tabel V.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur
di Kecamatan Sungai Kakap

Umur	n=40	
	f	%
18-30 tahun	19	47,5
31-50 tahun	21	52,5
Total	40	100

sumber : Data primer 2018

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa umur responden di dominasi oleh responden yang berusia 18-30 tahun sebanyak 19 orang (47,5%) sedangkan umur responden terendah yaitu kisaran 31-50 tahun sebanyak 21 orang (52,5%) dari total 40 responden.

b. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin responden di kelompokkan menjadi 2 yaitu laki-laki dan perempuan. Distribusi dan frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.3
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Responden
di Kecamatan Sungai Kakap

Jenis kelamin	n=40	
	f	%
Perempuan	26	65,0
Laki-laki	14	35,0
Total	40	100

Sumber : Data primer 2018

Berdasarkan tabel V.3 di ketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin sebagian besar adalah perempuan sebanyak 26 (65,0%) sedangkan responden laki-laki sebanyak 14 (35,0%) dari total 40 responden.

c. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 6 yaitu, tidak tamat sekolah dasar (SD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), diploma atau perguruan tinggi. Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.4

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Responden
di Kecamatan Sungai Kakap

Pendidikan terakhir	n=40	
	f	%
Tidak tamat SD	1	2,5
SD	7	17,5
SMP	15	37,5
SMA	14	35,0
Diploma	1	2,5
Perguruan Tinggi	2	5,0
Total	40	100

Sumber : Data primer 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berpendidikan SMP sebanyak 15 responden (37,5%) dan yang paling sedikit berpendidikan diploma sebanyak 1 responden (2,5%) dan tidak tamat SD sebanyak 1 responden (2,5) dari total 40 responden.

d. Lama usia perkawinan

Tabel V.5

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Lama Usia Perkawinan Responden
di Kecamatan Sungai Kakap

Lama usia perkawinan	n=40	
	f	%
1-10 tahun	33	82,5
11-20 tahun	7	17,5
Total	40	100

Sumber : Data primer 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar responden menurut lama usia perkawinan antara 1-10 tahun sebanyak 33 (82,5%). Sedangkan sebagian kecil responden menurut lama usia

perkawinan antara 11-20 tahun sebanyak 7 responden (17,5) dari total 40 responden.

e. Pernikahan sekarang beberapa

Tabel V.6
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pernikahan Beberapa Responden
di Kecamatan Sungai Kakap

Pernikahan sekarang keberapa	n=40	
	F	%
Pertama	15	37,5
Kedua	24	60,0
Ketiga	1	2,5
Total	40	100

Sumber : Data primer 2018

Berdasarkan tabel di atas bahwa distribusi pernikahan sekarang beberapa terbesar adalah pernikahan kedua yaitu sebanyak 24 responden (60,0) sedangkan sebagian kecil responden melakukan pernikahan ketiga yaitu 1 orang (2,5) dari total 40 responden.

2. Analisis per item faktor penyebab perceraian

Tabel V.7

Distribusi frekuensi usia pertama kali menikah, pendapatan, perselingkuhan di Kecamatan Sungai Kakap

Variabel	n= 40	
Usia Pernikahan Pertama	f	%
17-25	31	77,5
26-35	9	22,5
Total	40	100
Pendapatan	f	%
<1.761.700	27	67,5
≥1.761.700	13	32,5
Total	40	100
Perselingkuhan		
Orang ketiga dalam pernikahan (Selingkuh)	f	%
Ya	25	62,5
Tidak	15	37,5
Total	40	100
Pasangan bertanggung jawab terhadap perselingkuhan ?	f	%
Ya	14	56,0
Tidak	11	44,0
Total	25	100%
Lama pernikahan berlangsung perselingkuhan terjadi	f	%
< dua tahun pernikahan	4	16,0
≥ dua tahun pernikahan	21	84,0
Total	25	100
Tidak puas dalam pernikahan sehingga berselingkuh	f	%
Ya	18	72,0
Tidak	7	28,0
Total	25	100

Sumber : Data primer 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 40 responden sebagian besar yang usia pertama kali menikah 17-25 tahun sebanyak 31 responden (77,5%) sedangkan sebagian kecil responden yang usia pertama kali menikahnya 26-35 tahun yaitu sebanyak 9 responden (22,5%). Dari total 40 responden yang bercerai, terdapat 27 responden (67,5%) memiliki pendapatan perbulannya <1.761.700. Hasil penelitian menunjukkan lebih dari separuh total responden (40 responden), sebanyak 25 responden (62,5%) pernah melakukan perselingkuhan dan sebagian dari responden tidak melakukan perselingkuhan yaitu sebanyak 15 responden (37,5%). Berdasarkan fakta di atas, jumlah responden yang bertanggung jawab terhadap perselingkuhan yang dilakukan terdapat 14 responden (56,0%).

Melihat dari hasil wawancara dengan responden tentang perselingkuhan, ternyata memasuki usia pernikahan <2 tahun perselingkuhan terjadi yaitu sebanyak 4 responden (16,0%), sedangkan memasuki usia pernikahan ≥ 2 tahun perselingkuhan yang terjadi pada 21 responden (84,0%). Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar responden yang merasa tidak puas dalam pernikahannya sehingga perselingkuhan terjadi yaitu sebanyak 18 responden (72,0%).

Tabel V.8
Perselingkuhan terjadi akibat ketidakpuasan

Perselingkuhan	f	%
Tidak puas karena seks	4	22,2
Tidak puas karena tidak ada tanggung jawab	7	38,9
Tidak puas karena tidak menghasilkan keturunan	1	5,6
Lainnya	6	33,3
Total	18	100

Sumber : Data primer 2018

Dari hasil penelitian yang dilakukan, perselingkuhan terjadi karena tidak puas terhadap pernikahan yang dijalani, yaitu sebanyak 18 responden yang merasa tidak puas, yang membuat ketidakpuasan tersebut salah satunya karena seks sebanyak 4 responden (10,0%), tidak puas karena tidak ada tanggung jawab dari suami atau istri yaitu sebanyak 7 responden (17,5%), tidak puas karena tidak diberi keturunan sebanyak 1 responden (2,5%), sedangkan tidak puas karena pendapatan suami rendah serta kurangnya komunikasi yaitu sebanyak 6 responden (15,0%).

Tabel V.9
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Perceraian Responden di Kecamatan Sungai Kakap

Perceraian	n=40	
	f	%
Cerai gugat	26	65,0
Cerai talak	14	35,0
Total	40	100

Sumber : Data primer 2018

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 40 responden sebagian besar melakukan jenis cerai gugat sebanyak 26 (65,0%) sedangkan sebagian kecil responden melakukan cerai talak sebanyak 14 (35,0%).

Tabel V.10
Distribusi Frekuensi Berdasarkan KDRT
di Kecamatan Sungai Kakap

Variabel	Ya		Tidak		Total
	f	%	f	%	
Pernah dengar KDRT	40	100	0	0	40 (100%)
Kekerasan untuk mengoreksi pasangan yang salah	8	20,0	32	80,0	40 (100%)
Perkataan yang kasar termasuk KDRT	27	67,5	13	32,5	40 (100%)
Pernah di tampar	18	45,0	22	55,0	40 (100%)
Memaksa berhubungan seks termasuk KDRT	6	15,0	34	85,0	40 (100%)
Tidak memberikan nafkah termasuk KDRT	31	77,5	9	22,5	40 (100%)
Pernah terjadi KDRT dalam pernikahan	32	80,0	8	20,0	40 (100%)

Sumber : Data primer 2018

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 40 responden yang pernah mendengar tentang KDRT sebanyak 40 responden (100%). Dari total 40 responden sebagian besar responden yang setuju dengan pernyataan “kekerasan untuk mengoreksi pasangan yang salah” sebanyak 8 responden (20,0%), sedangkan responden yang tidak setuju terhadap pernyataan “kekerasan untuk mengoreksi pasangan yang salah” sebanyak 32

responden (80,0%). Terdapat 27 responden (67,5%) dari total 40 responden yang menjawab iya terhadap pernyataan “perkataan yang kasar termasuk KDRT”, sedangkan sebagian kecil responden yang menjawab tidak terhadap pernyataan “perkataan yang kasar termasuk KDRT” yaitu sebanyak 13 responden (32,5%).

Berdasarkan fakta di atas, dari total 40 responden yang sudah bercerai, sebanyak 18 responden (45,0%) yang pernah di tampar. Dari hasil analisis yang dilakukan terdapat 6 responden (15,0%) yang menjawab iya terhadap pernyataan “memaksa istri/suami untuk melayani kebutuhan seksual merupakan kekerasan dalam rumah tangga”. Dari 40 responden yang sudah bercerai, terdapat 32 responden (80,0%) pernah terjadi KDRT, sedangkan sebagian kecil tidak pernah terjadi KDRT yaitu sebanyak 8 responden (20,0%).

V.1.5. Analisis Bivariat

Analisa bivariat adalah analisa yang dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu hubungan usia pernikahan pertama, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan dengan perceraian di Kecamatan Sungai Kakap.

1. Hubungan usia pernikahan pertama dengan kejadian perceraian

Hasil analisis hubungan antara faktor perselingkuhan dengan perceraian di Kecamatan Sungai Kakap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.11
Distribusi frekuensi berdasarkan usia pertama kali menikah
di Kecamatan Sungai Kakap

No	Usia pertama kali menikah	Perceraian				Total		P value	PR (CI 95%)
		Cerai gugat		Cerai talak		f	%		
		f	%	f	%				
1.	17-25 tahun	23	57,5	8	20,0	31	77,5	0,024	2,226 (0,863 - 5,738)
2.	26-35 tahun	3	7,5	6	15,0	9	22,5		
Total		23	63,9	13	36,1	40	100		

Sumber : Data primer 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang usia pertama kali menikah 17-25 tahun cenderung lebih besar melakukan cerai gugat sebanyak 23 responden (57,5%) dari pada responden yang melakukan cerai talak yaitu sebanyak 8 responden (20,0%).

Hasil statistik dengan menggunakan uji *Person Chi square p value* 0,024 ($< 0,05$) maka H_0 ditolak. Jadi terdapat hubungan antara usia pernikahan pertama dengan kejadian perceraian.

Dari hasil analisis diperoleh nilai PR= 2,226 dari nilai kemaknaan 95% antara 0,863-5,738, yang artinya bahwa responden yang usia pertama kali menikahnya pada usia 17-25 tahun mempunyai resiko 2,226 kali lebih besar mengalami cerai gugat dibandingkan dengan responden yang usia pertama kali menikahnya pada usia 26-35 tahun.

2. Hubungan pendapatan dengan kejadian perceraian

Tabel V.12
Distribusi frekuensi berdasarkan pendapatan
di Kecamatan Sungai Kakap

Pendapatan perbulan	Perceraian				Total		<i>P value</i>	PR (CI 95%)
	Cerai gugat		Cerai talak					
	f	%	f	%	f	%		
< 1.761.700	21	52,5	6	15,0	27	67,5	0,015	2,022 (0,988-4,140)
≥ 1.761.700	5	12,5	8	20,0	13	32,5		
Total	26	65,0	14	35,0	40	100		

Sumber : Data primer 2018

Tabel V.10 menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendapatan < 1.761.700 dengan cerai gugat sebanyak 21 responden (52,5%) dari pada responden yang melakukan cerai talak yaitu sebanyak 6 responden (15,0).

Hasil statistik dengan menggunakan uji *Chi square* diperoleh nilai $p\ value=0,015 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Jadi terdapat hubungan antara pendapatan dengan kejadian perceraian.

Dari hasil analisis diperoleh nilai PR= 2,022 dari nilai kemaknaan 95% antara 0,988 - 4,140 yang artinya responden yang berpendapatan <1.761.700 mempunyai resiko 2,022 kali lebih besar mengalami cerai gugat dibandingkan dengan responden yang berpendapatan ≥1.761.700.

3. Hubungan perselingkuhan dengan kejadian perceraian

Tabel V.13
Distribusi frekuensi berdasarkan perselingkuhan
di Kecamatan Sungai Kakap

Perselingkuhan	Perceraian				Total		<i>P value</i>	PR (CI 95%)
	Cerai gugat		Cerai talak					
	f	%	f	%	f	%		
Tidak	13	32,5	2	5,0	15	37,5	0,026	1,667 (1,089- 2,551)
Ya	13	32,5	12	30,0	25	62,5		
Total	26	65,0	14	35,0	40	100		

Sumber : Data primer 2018

Berdasarkan tabel V.11 di atas menunjukkan bahwa responden yang pernah berselingkuh melakukan cerai gugat sebanyak 13 responden (32,5) dari pada responden yang melakukan cerai talak yaitu sebanyak 12 responden (30,0%)

Hasil statistik dengan menggunakan *Chi square* diperoleh nilai $0,026 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Jadi terdapat hubungan antara perselingkuhan dengan kejadian perceraian.

Dari hasil analisis diperoleh nilai PR= 1,667 dari nilai kemaknaan 95% antara 1,089 – 2,551, yang artinya bahwa responden yang pernah berselingkuh mempunyai resiko 1,667 kali lebih besar mengalami cerai gugat dibandingkan dengan responden yang tidak pernah berselingkuh.

4. Hubungan KDRT dengan perceraian

Tabel V.14
Distribusi Frekuensi Berdasarkan KDRT
di Kecamatan Sungai Kakap

KDRT	Perceraian				Total		<i>P value</i>	PR (CI 95%)
	Cerai gugat		Cerai talak		f	%		
	f	%	f	%				
Tidak	6	15,0	2	5,0	8	20,0	0,507	1,200 (0,741- 1,943)
Ya	20	50,0	12	30,0	32	80,0		
Total	26	65,0	14	35,0	40	100		

Sumber : Data primer 2018

Berdasarkan tabel V.12 menunjukkan bahwa responden yang pernah mengalami KDRT dalam pernikahannya cenderung lebih besar melakukan cerai gugat sebanyak 20 responden (50,0%) dari pada responden yang melakukan cerai talak yaitu sebanyak 12 responden (30,0).

Hasil statistik dengan menggunakan uji *Chi square* diperoleh nilai $0,507 > 0,05$ maka H_0 diterima. Jadi tidak terdapat hubungan antara KDRT dengan cerai talak.

V.2 Pembahasan

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Di Kecamatan Sungai Kakap merupakan Kecamatan yang tinggi kasus perceraianya. Untuk lebih jelas akan dibahas satu persatu di bawah ini :

V.2.1 Hubungan antara Usia Pernikahan Pertama dengan perceraian di Kecamatan Sungai Kakap

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki usia pernikahan pertama 17-25 tahun cenderung lebih besar melakukan cerai gugat sebanyak 23 (57,5%) di bandingkan dengan yang melakukan cerai talak sebanyak 8 (20,0)

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Person Chi square* di peroleh nilai *p value* =0,015 < 0,05 maka H_0 ditolak. Jadi terdapat hubungan antara usia pernikahan pertama dengan kejadian perceraian. Kemudian dari hasil analisis diperoleh nilai *prevalence Ratio* (PR) yaitu 2,226 dari nilai kemaknaan 95% antara 0,863-5,738, artinya faktor usia pernikahan pertama memiliki faktor resiko terjadinya perceraian di Kecamatan Sungai Kakap.

Variabel usia pertama kali menikah terbukti berhubungan secara signifikan dengan perceraian. Hal ini di tunjukan dari hasil analisa secara univariat, bahwa terdapat 77,5% responden yang sudah bercerai dengan usia pertama kali menikah kisaran usia 17-25 tahun, hal tersebut diperkuat dari hasil analisa yang menunjukkan bahwa cerai gugat (yang diajukan istri) dengan usia pertama kali menikah kisaran 17-25 tahun) sebanyak 57,5% lebih besar dibandingkan dengan usia pertama kali menikah kisaran usia 26-35 tahun. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pada usia tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa usia 17-25

tahun masih cenderung dengan hubungan seksual walaupun masih sering timbul keraguan tentang dirinya dan perkembangan kognitifnya akan terus berkembang dengan cara berpikir secara logis dan prihatin akan masa depan namun apakah dia sudah mampu menjadi orang dewasa dengan segala tugas dan tanggung jawabnya.

Dari hasil wawancara yang di lakukan, pasangan yang menikah pada usia 17-25 tahun hanya mampu mempertahankan pernikahannya kurang dari 10 tahun hal ini dikarenakan banyak hal yang terjadi di dalam rumah tangganya, dari beberapa responden mereka mengaku bahwa salah satunya berkaitan dengan kemampuan dari pasangan untuk mencari nafkah masih kurang, oleh sebab itu perlu di pertimbangkan sebelum menikah apakah sudah mampu untuk menafkahi keluarga dalam memasuki fase kehidupan berumah tangga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh berantakan Zakiyah (2005) yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dibawah umur banyak yang mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga hal tersebut dikarenakan mereka belum memahami betul arti dan tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga apabila dalam rumah tangga terjadi kegoncangan mereka tidak dapat mengatasinya. Orang yang melakukan perkawinan di bawah umur hanya dapat bertengkar dan bertengkar terus dengan cara saling menyalahkan satu sama lain,

dan terjadi perselisihan terus menerus serta sukar didamaikan sehingga rumah tangga menjadi

Perkawinan usia muda akan menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan antar suami istri, pertengkaran tersebut terjadi karena factor ekonomi, seperti susahnya mencari nafkah sehingga akan mengakibatkan perceraian (Suseyo & Nurhasanah, 2013)

Salah satu faktor terjadinya pernikahan di usia muda adalah pendidikan, Rafidah (2014) menyebutkan bahwa pendidikan yang rendah akan berakibat terputusnya informasi yang diperoleh pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi selain itu juga meningkatkan kemungkinan aktivitas remaja yang kurang. kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.

Selain itu fenomena pernikahan usia muda dan perceraian sangat dekat kaitannya antara pasangan suami istri usia muda karena pada masa sebelum menikah di kalangan tersebut laki-laki maupun perempuan pergaulannya yang begitu bebas dan sering kali terjerumus kedalam perbuatan maksiat yang mereka lakukan dan dampak dari pergaulan bebas yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan banyak terjadi kasus hamil di luar nikah, karena masa muda seseorang mempunyai naluri seksual yang tinggi, itulah mengapa setiap tahunnya pernikahan usia muda dan perceraian banyak terjadi (Akhil,2016).

Di dukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah, 2014, yang menyebutkan bahwa dampak lain dari pernikahan dini adalah adanya peningkatan kasus perceraian. Sebanyak 55,5% berujung dengan perceraian. Oleh karena itu perlu beberapa persiapan yang dilakukan dalam memasuki fase berumah tangga antara lain persiapan fisik, biologis, mental, sosial ekonomi, pendidikan dan ketrampilan serta keyakinan atau agama. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah, 2016, yang menyebutkan bahwa sebanyak 53% responden berada pada usia 21 tahun. Pada usia tersebut, berdasarkan tugas perkembangan responden masih dalam tahap melakukan eksplorasi dalam menjalin hubungan yang romantis, mereka juga masih bergantung pada orang tua dalam hal finansial, dan masih fokus menyelesaikan pendidikan. Pada usia ini, dapat digolongkan pada masa *emerging adulthood*. Di masa ini, usia 21 tahun bukan lagi digolongkan sebagai masa transisi dari remaja menuju dewasa karena di usia ini, mereka akan belajar untuk lebih fokus pada tanggung jawabnya, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, bahkan pernikahan.

Pada dasarnya pernikahan pada usia muda tidak selamanya harmonis, banyak yang menjadi faktor mengapa banyak orang yang menikah pada usia dini, seperti hamil di luar nikah, dan

kekhawatiran orang tua dalam berpacaran dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Dari informasi yang di dapat dari kepala Camat Sungai Kakap yang mengatakan bahwa di Kecamatan Sungai Kakap yang menjadi faktor utama pernikahan di usia muda adalah karena kemauan sendiri, dan hamil di luar nikah.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin muda seseorang melakukan pernikahan maka akan semakin besar peluang terjadinya perceraian. Oleh karena itu, perlu bagi sektor pendidikan untuk mengadakan edukasi kepada remaja dan orang tua mengenai pendewasaan usia pernikahan sehingga mereka paham dampak yang ditimbulkan dengan menikah di usia terlalu muda.

Upaya pencegahan kasus menikah pada usia muda akan lebih baik apa bila anggota masyarakat turun serta dalam pencegahan pernikahan di usia dini yang ada di sekitar lingkungan kita. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat merupakan jalur tempuh untuk mencegah pernikahan pada usia muda, sehingga kedepanya diharapkan tidak ada lagi yang menjadi korban akibat dampak menikah diusia muda.

V.2.2.Hubungan antara Pendapatan dengan perceraian di Kecamatan Sungai Kakap

Hasil penelitian menunjukan bahwa responden dalam kategori pendapatan yang memiliki pendapatan $< 1.761.700$ dengan

cerai gugat sebanyak 21 responden (52,5%) cenderung lebih besar dibandingkan dengan responden yang melakukan cerai talak 6 responden (15,0).

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Chi square* diperoleh nilai *p value* = 0,026 < 0,05 maka H_0 ditolak. Artinya bahwa terdapat hubungan antara pendapatan dengan kejadian perceraian di Kecamatan Sungai Kakap.

Dari hasil analisis diperoleh hasil *Prevalence Ratio* (PR) yaitu 2,022 dari nilai 95% antara 0,988 sampai dengan 4,140 artinya faktor pendapatan perbulan memiliki faktor resiko terjadinya perceraian di Kecamatan Sungai Kakap. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latif (2013) yang mengatakan bahwa Penyebab atau faktor tertinggi cerai gugat adalah karena alasan ekonomi dengan prosentase 46,9% dan adanya wanita idaman lain (WIL) dengan persentase 18,1%.

Masalah ekonomi merupakan masalah yang paling utama dan terbesar di setiap negara, terutama di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Jika ada anggapan bahwa kehidupan suami istri akan senantiasa membuahkan keindahan dan kasih sayang meskipun dalam kondisi krisis. Tapi ada juga anggapan juga bahwa banyaknya uang yang dimiliki dapat mengatasi segala masalah dalam rumah tangga.

Diharapkan kebutuhan rumah tangga tidak dirasa sebagai keharusan yang memberatkan.

Jika sebelum menjadi seorang suami menjadi orang yang diberi nafkah, maka saat menjadi seorang suami dia sebagai pemberi nafkah. Kehidupan baru menuntut sejumlah biaya untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari yang semakin tinggi dan kompleks. Disinilah peran penting seorang istri dalam rumah tangga, seyogyanya seorang istri sepenuhnya sadar, bahwa kondisi yang sulit kadang-kadang merupakan ujian dari Allah SWT (Rifani,2016).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2011) menunjukkan bahwa perceraian terjadi karena faktor ekonomi (88,38 %) persentasi pada perceraian karena faktor ekonomi ini menunjukkan besarnya pengaruh ekonomi terhadap keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu nafkah keluarga (ekonomi) yang merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh suami dan istri, ternyata mempunyai dampak yang sangat besar terhadap terjadinya perceraian.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dariyo (2004) dalam Octaviani, 2016 yang menyatakan bahwa masalah ekonomi-finansial menjadi salah satu penyebab perceraian. Masalah keuangan akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik dan konflik antar suami-istri.

Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak responden yang tingkat penghasilannya berada pada tingkat ekonomi bawah, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden tentang pendapatan perbulan yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendapatan <1.761.700 sebanyak 67,5%. Karena dari pendapatan yang mereka dapat hanya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Masalah keuangan berada di salah satu barisan pertama sebagai penyebab perselisihan dalam pernikahan. Tingkat pendapatan yang rendah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya baik itu dari segi pemenuhan kebutuhan untuk makan atau bahkan untuk keperluan lainnya. Oleh karena itu, perlu bagi pemerintah Desa setempat dan instansi terkait untuk mengadakan atau membentuk unit usaha bersama dengan melibatkan masyarakat demi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat di tarik kesimpulan bahwa keuangan merupakan hal yang paling penting dalam usaha mencapai kepuasan pernikahan, karena pada dasarnya faktor ini merupakan salah satu area konflik yang sering terjadi dalam suatu pernikahan, banyak keluarga yang mengalami masalah keuangan pada setiap tahap siklus perkembangan keluarga yang mereka jalani, sehingga tidak sedikit pasangan suami istri yang sering mengalami konflik akibat pendapatan yang tidak sesuai dengan

keperluan yang harus di keluarkan setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dengan adanya perceraian, tentu akan membawa dampak yang negative terhadap anak, karena sebuah keluarga bagi anak adalah suatu sumber kebahagiaan dan kedamaian, mereka mendapat perlindungan, kasih sayang serta perhatian dari kedua orang tuanya.

V.2.3 Hubungan antara faktor perselingkuhan dengan perceraian di Kecamatan Sungai Kakap

Hasil penelitian perselingkuhan menunjukkan bahwa responden yang ada orang ketiga dalam pernikahan cenderung lebih besar melakukan cerai gugat sebanyak 13 responden (32,5) dibandingkan dengan responden yang melakukan cerai talak sebanyak 12 responden (30,0).

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Chi square* diperoleh nilai $0,026 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Jadi terdapat hubungan antara perselingkuhan dengan kejadian perceraian. Dari hasil analisis diperoleh nilai PR adalah 1,667 dengan interval kepercayaan 95% antara 1,089 sampai dengan 2,551 artinya faktor pernah ada orang ketiga dalam pernikahan memiliki faktor resiko terjadinya perceraian di Kecamatan Sungai Kakap.

Perselingkuhan dapat menimbulkan akibat yang fatal dalam keharmonisan sebuah rumah tangga, terkadang membawa dampak yang cukup berat, seperti hancurnya masa depan anak-anak, rasa

malu yang ditanggung keluarga besar, rusaknya karir dan lain sebagainya. Selingkuh didefinisikan sebagai perbuatan seorang suami atau istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan. Pada dasarnya seseorang yang melakukan perselingkuhan mungkin memiliki alasan atau penyebab yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut, bagi sebagian responden hal tersebut memang mengacu pada hubungan seksual dan tidak ada tanggung jawab dari pasangan.

Berkaitan dengan penelitian tersebut, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2017) yang menyebutkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepuasan pernikahan dengan kecenderungan perselingkuhan. Hal itu dapat diartikan bahwa penurunan tingkat kepuasan pernikahan akan diikuti dengan naiknya kecenderungan perselingkuhan. Seseorang yang tidak puas dengan pernikahannya diperkirakan mempunyai kecenderungan untuk melakukan perselingkuhan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soliah (2016) yang menyebutkan bahwa perceraian terjadi karena suami atau istri yang tidak mampu memberi kepuasan batin (ejakulasi dini) yaitu suatu keadaan dimana pria mengalami orgasme dan mengeluarkan air mani setelah melakukan aktivitas seksual atau mengalami stimulasi penis pada waktu yang sangat singkat.

Dalam pernikahan tidak setiap waktu akan dilewati dengan rasa bahagia, ada kalanya antara suami istri akan merasakan fase terberat dalam sebuah pernikahan. Salah satunya ketika antara suami istri merasa bosan sehingga ketika rasa bosan tersebut datang maka akan muncul hasrat untuk berpaling.

Dalam kehidupan suami istri ada beberapa hal yang harus diwajibkan oleh keduanya diantaranya mengatur tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga, hal tersebut dilakukan agar rumah tangga menjadi terarah untuk mencapai keluarga yang harmonis. Dari hasil analisis secara bivariat, kategori perselingkuhan merupakan permasalahan yang besar yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, dari hasil penelitian yang dilakukan kasus perselingkuhan yang terjadi sebesar 62,5%. Dari hasil analisis tersebut terlihat bahwa responden yang pernah berselingkuh banyak yang tidak bertanggung jawab atau cenderung tidak mengakui akan kesalahan yang diperbuat yaitu sebanyak 56,0%.

Perselingkuhan terjadi pada saat memasuki usia pernikahan lebih dari 2 tahun yaitu sebesar 84,0 %. Dari hasil wawancara responden merasa bahwa dari pernikahan yang mereka jalani responden merasa tidak puas sehingga perselingkuhan pun terjadi, yaitu sebesar 72,0% responden mengakui akan perselingkuhan yang mereka lakukan, responden mengatakan bahwa yang membuat mereka tidak puas dalam pernikahan tersebut adalah sebagian kecil karena tidak puas dalam kebutuhan seksual, yaitu sebesar 22,2 %, kemudian sebagian responden

mengatakan bahwa ketidakpuasan dalam pernikahan terjadi karena tidak ada tanggung jawab dari pasangan baik itu dari hal kebutuhan ekonomi maupun menata tugas rumah tangga yaitu sebesar 38,9 %.

Bahkan ada sebagian responden yang menyebutkan bahwa karena tidak menghasilkan keturunan dari pernikahan yang sudah mereka bangun yaitu sebesar 5,6%. Akan tetapi banyak sekali pasangan yang sudah lama menikah namun belum juga dikarunia seorang anak. Jika permasalahan ini tidak disertai dengan kesabaran antara masing-masing pasangan maka selingkuh menjadi alternatif utama dan menjadi salah satu alasan untuk menikah lagi agar mempunyai keturunan dari pasangan yang baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Santi (2005) yang menemukan bahwa kehadiran orang ketiga dalam konteks hubungan perselingkuhan dalam perkawinan merupakan penyebab perceraian yang tergolong penting. Umumnya perselingkuhan terjadi akibat adanya ketidaknyamanan dan kekurangan yang dimiliki pasangan. Kekurangan yang dimaksudkan bukan hanya kekurangan fisik. Tetapi bisa jadi kekurangan tersebut bisa berupa kurangnya perhatian maupun kasih sayang dari pasangan, dari hasil penelitian yang ia lakukan menunjukkan bahwa kasus perceraian yang terjadi karena adanya pihak ketiga sebanyak 43.33 %.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Guntoro (2017) yang menyebutkan bahwa penyebab

perselingkuhan tersebut terjadi karena tingkat kepuasan seksual yang rendah dan memiliki kecenderungan untuk berselingkuh. Meskipun hubungan seksual bukan merupakan aspek satu-satunya, tapi kualitasnya perlu dipertahankan karena ketidakpuasan seksual merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketidaksetiaan pada pasangan sehingga individu yang memiliki kepuasan seksual rendah akan mencari kebutuhannya dengan mencari pasangan seksual di luar hubungan pernikahannya.

Berkembangnya fenomena perselingkuhan merupakan sebuah bentuk disharmoni dalam keluarga, seperti rumah tangga kacau, ada pihak yang merasa disakiti, menyebabkan penyakit menular seksual dan perilaku primitif. Pernikahan sejatinya merupakan ikatan suci yang menyatukan dua pribadi melalui komitmen hidup bersama sepanjang masa. Kehidupan pernikahan yang harmonis dan senantiasa hangat pasti menjadi dambaan bagi setiap pasangan yang menikah, namun kebahagiaan yang diimpikan tidak dapat terwujud dengan seketika karena setiap individu yang menikah tentunya akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat memicu konflik antar pasangan (Widhayanti,2011)

Dalam setiap rumah tangga biasanya diwarnai dengan adanya permasalahan-permasalahan antara suami dan istri akibat adanya konflik diantara mereka. Tidak sedikit permasalahan dalam rumah tangga berujung pada tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh

salah satu pasangan. Baik suami maupun isteri sebagian mencari hiburan dengan melakukan perselingkuhan Femi (2016).

Sebelum perceraian terjadi, kehidupan rumah tangga pasangan sangat harmonis, akan tetapi muncul konflik yang disebabkan oleh adanya orang ketiga yang awalnya keluarga mereka sangat harmonis kemudian timbul konflik, sepanjang perjalanan pernikahan yang mereka jalani banyak sekali dari responden yang mengatakan kurang menghargai keberadaan satu sama lain, kurangnya kasih sayang dan perhatian yang mereka inginkan sehingga banyak sekali mereka mendapatkan perhatian tersebut dari orang lain sehingga terjadilah perselingkuhan.

Pernikahan tersebut bisa saja kembali utuh setelah terjadinya perselingkuhan, akan tetapi semuanya itu memerlukan peran dari kedua belah pihak untuk saling mengintrofeksi diri, saling memaafkan dan memperbaiki komunikasi yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik lagi.

V.2.4 Hubungan antara faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan perceraian di Kecamatan Sungai Kakap

Hasil penelitian kekerasan dalam rumah tangga dengan kejadian perceraian menunjukkan bahwa responden yang pernah terjadi KDRT dalam pernikahannya cenderung lebih besar melakukan cerai gugat sebanyak 20 responden (50,0%) dibandingkan cerai talak sebanyak 12 responden (30,0).

Hasil statistik dengan menggunakan uji *Chi square* diperoleh nilai $p\text{ value}=0,507 > 0,05$ maka H_0 diterima. Jadi tidak terdapat hubungan antara KDRT dengan kejadian perceraian.

Dari hasil uji statistik diperoleh nilai PR adalah 1,200 dari nilai 95% antara 0,741 sampai dengan 1,943 artinya faktor KDRT memiliki faktor resiko rendah terhadap terjadinya perceraian di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing, apabila masalah masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga. Sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan mencari solusi terbaik agar permasalahan yang terjadi tidak menimbulkan kekerasan terutama kekerasan secara fisik.

Berdasarkan hasil wawancara, semua responden pernah mendengar tentang KDRT yaitu sebesar 100%, hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan suatu hal yang di anggap baru lagi. Namun masih ada beberapa responden yang beranggapan bahwa kekerasan merupakan salah satu hal yang wajar dilakukan untuk mengoreksi pasangan yang berbuat kesalahan, dari 40 responden yang

diwawancarai, terdapat 8 responden (20,0%) yang setuju terhadap pernyataan tersebut.

Ketika salah satu pasangan mengatakan hal yang kasar sehingga dapat mendatangkan sakit hati maupun melecehkan harga diri seseorang, hal tersebut sudah dikatakan KDRT, yaitu sebesar 67,5 % responden mengetahui hal tersebut atau mereka sudah mengetahui bahwa perkataan yang kasar termasuk KDRT dan hal tersebut masih banyak dilakukan terhadap pasangan mereka, sedangkan responden yang pernah di tampar sebanyak 45,0 %, responden yang mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan KDRT masih banyak yang melakukan hal tersebut terhadap pasangan, seperti menghina, membentak maupun kekerasan secara fisik berupa tamparan terhadap pasangan.

Kekerasan tidak hanya berkaitan dengan urusan fisik, akan tetapi dalam hubungan pernikahan pemaksaan dalam hubungan seksual atau tidak wajar dan disukai oleh pasangan merupakan kekerasan dalam rumah tangga dan sebagian responden mengetahui bahwa bentuk kekerasan juga mengarah pada kebutuhan seksual yaitu sebanyak 15,0 % responden mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga mengarah pada kebutuhan seksual.

Kekerasan dalam rumah tangga menggambarkan suka atau tidak sukanya seseorang terhadap yang lain, KDRT sering terjadi tanpa disebabkan oleh masalah yang besar, bahkan tidak jarang hanya dipicu oleh hal yang sepele, karena pada dasarnya konflik yang terjadi antara

pasangan suami istri merupakan hal yang wajar akan tetapi penyelesaian yang menggunakan kekerasan sangat tidak dibenarkan bahkan melalaikan suatu kewajiban dengan tidak memberi nafkah termasuk KDRT, dari hasil analisis yang dilakukan responden yang menjawab “iya” apabila tidak memberikan nafkah termasuk KDRT yaitu sebesar 77,5%.

Menurut pengakuan responden, dalam menjalani fase rumah tangga, kekerasan fisik pun banyak terjadi, khususnya pada kaum wanita, sehingga meninggalkan rumah atau pasangan untuk menghindari berlanjutnya kekerasan yang terjadi merupakan tindakan yang dapat dibenarkan. Dari hasil analisis untuk kategori KDRT menunjukan bahwa yang pernah terjadi KDRT dalam pernikahannya sebesar 80,0%, dengan demikian kasus KDRT masih menjadi tren di kalangan semua orang termasuk di dalam kehidupan rumah tangga suami istri dan hal tersebut sangat sulit untuk dikendalikan.

Kematangan emosi merupakan salah satu hal yang harus dimiliki sebelum memasuki fase pernikahan, karena apabila seseorang sudah bisa mengatur emosi dengan baik hal tersebut akan mengurangi pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga. Sikap yang tenang dan tidak mudah marah menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan akibat atas berbagai persoalan yang terjadi dalam keluarga. Himpitan ekonomi bias

mendorong suami bertindak sewenang-wenang terhadap anggota keluarganya. Ketika pasangan suami istri tidak mampu mengatasi berbagai persoalan kehidupan keluarga dengan baik, disertai dengan munculnya emosi, maka akan memicu tindakan KDRT (Nurhasanah, 2014).

Banyaknya kasus perceraian yang melanda pasangan suami istri saat ini merupakan suatu pelajaran bagi kita untuk lebih selektif dan introspektif diri dalam memilih pasangan untuk membentuk dan menjalin rumah tangga yang bahagia, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian pada pasangan suami istri adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak sekali dilakukan oleh suami terhadap istri (Noviasari (2010).

Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawadah, dan warahmah adalah tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan yang dijalani dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, terkadang perceraian harus terjadi untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Perilaku temperamental (kasar) dalam rumah tangga atau sering disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga sering ditemui di dalam sebuah perkawinan, dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian (Fadhilah, 2013).

Untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk masyarakat adalah: Pendidikan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan, penyebaran informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, penyuluhan untuk mencegah kekerasan; mempromosikan kesetaraan gender, promosikan sikap tidak menyalahkan korban media.

V.3. Keterbatasan dan kelemahan penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini ditemukan beberapa kendala antara lain sebagai berikut :

Keterbatasan penelitian:

1. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang sifatnya subyektif tergantung kejujuran responden saat menjawab pertanyaan terutama mengenai alasan ketidak puasan dalam pernikahan sehingga berselingkuh karena responden merasa malu untuk menjawab sehingga ada kemungkinan jawaban yang diberikan tidak objektif.
2. Dalam proses pengambilan data, peneliti mengalami kendala berupa data perceraian dari setiap desa yang ada di Kecamatan Sungai Kakap tidak ada di Pengadilan Agama Mempawah sehingga peneliti harus mencari data tersebut ke kantor desa dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Sungai Kakap, dan pada saat melakukan penelitian,

peneliti sangat kesulitan dalam mencari responden yang sudah bercerai.

Kelemahan penelitian:

3. Penelitian ini terdiri dari beberapa variabel, yaitu perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pendapatan dan usia pertama kali menikah, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perceraian di setiap desa yang ada di Kecamatan Sungai Kakap.
4. Pada saat melakukan penelitian ada beberapa dari responden menolak untuk di wawancarai karena responden menganggap penelitian ini bersifat privasi dan menyangkut kepada kehidupan pribadi seseorang di masa lalu.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pendapatan, usia menikah terhadap kejadian perceraian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada hubungan yang signifikan antara perselingkuhan dengan perceraian di Kecamatan Sungai Kakap ($p \text{ value} = 0,026$) $< 0,026$ maka H_0 ditolak.
2. Tidak ada hubungan yang signifikan antara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan perceraian di Kecamatan Sungai Kakap ($p \text{ value} = 0,507$) $< 0,05$ maka H_0 diterima .
3. Ada hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan perceraian di Kecamatan Sungai Kakap ($p \text{ value} = 0,015$) $< 0,05$ maka H_0 ditolak.
4. Ada hubungan yang signifikan antara usia pertama kali menikah dengan perceraian di Kecamatan Sungai Kakap ($p \text{ value} = 0,024$) $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

VI.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Urusan Agama, secara praktis dapat digunakan oleh lembaga konsultasi pernikahan, KUA atau kelompok masyarakat untuk melakukan

pelatihan pra nikah atau penyuluhan kesiapan pernikahan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penurunan angka perceraian dan membantu mematangkan kondisi psikis pasangan sebelum menikah dan memberikan saran-saran serta arahan dalam membina keluarga menurut 8 fungsi keluarga.

2. Bagi Pengadilan Agama perlu adanya fasilitas seperti web atau media yang mengkomunikasikan dan mensosialisasi mengenai pernikahan dan perceraian agar masyarakat dapat berkonsultasi mengenai masalah dalam rumah tangga terutama perceraian. Pengadilan agama juga dapat melakukan kerjasama lintas sektoral dengan Dinas Pendidikan dan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan konseling bagaimana membentuk keluarga yang sejahtera pada siswa mulai dari SMP,SMA sampai keperguruan tinggi tentang pernikahan,perceraian dan dampak perceraian.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan yang pada dasarnya masih ada faktor-faktor lain penyebab perceraian pada lokasi penelitian. Faktor tersebut seperti kurangnya komunikasi , problem pekerjaan yang mungkin juga dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian.